



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 17 TAHUN 1996.

TENTANG

PERATURAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR
DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA
DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca

: Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 26 April 1995 Nomor G/183/B.XII/HK/1995 dan tanggal 9 Nopember 1995 Nomor : G/546/B.XII/HK/1995, tentang Peraturan Pemakaian dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Daerah untuk kepentingan Dinas yang pembiayaannya dibebankan pada APBD. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983, tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas jo pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 215/KMK/011/1983, tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/183/B.XII/HK/1995 tanggal 26 April 1995 dan Nomor : G/546/B.XII/HK/1995 tanggal 9 Nopember 1995 dan menetapkan kembali ketentuan tentang Pemakaian dan Pemeliharaan Kendaraan milik Daerah untuk kepentingan Dinas yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1996/1997 dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 5 Tahun 1983, tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas ;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 215/KMK/011/1983, tentang Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan APBD.
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1996, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/367/PUOD tanggal 30 Januari 1995, perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor milik Daerah dalam Surat Keputusan ini adalah Kendaraan Bermotor milik Daerah/Pusat yang dipergunakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 2

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini adalah kendaraan bermotor Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK/011/1983 yaitu :

- a. Kendaraan antar jemput pegawai yakni kendaraan jenis penumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Kendaraan Operasional yaitu :
 1. Kendaraan Khusus bukan penumpang ;
 2. Kendaraan yang bergerak atas perintah.

Pasal 3

Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah :

- a. Kendaraan antar jemput Pegawai :
 - Kendaraan jenis Bus.
 - Kendaraan jenis Minibus.

8

b. Kendaraan Operasional :

- 1) Kendaraan Khusus bukan penumpang :
 - Kendaraan jenis Truck.
 - Kendaraan jenis Pick Up.
- 2) Kendaraan yang bergerak atas perintah :
 - Kendaraan jenis Jeep.
 - Kendaraan jenis Sedan.

Pasal 4

- 1) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Keputusan ini, merupakan kendaraan Pool dan harus tetap berada di Pool pada Dinas / Instansi yang bersangkutan ;
- 2) Pemakaian kendaraan bermotor tersebut hanya atas perintah dan persetujuan Kepala Dinas / Instansi yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kendaraan Pool ;
- 3) Biaya-biaya eksploitasi, perawatan/pemeliharaan dan Registrasi serta biaya lainnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dengan ketentuan bahwa untuk kendaraan Operasional biaya bahan bakar disesuaikan dengan jarak penggunaan yang diperlukan ;
- 4) Biaya yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, adalah biaya maksimum dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 5

Penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) Keputusan ini, harus dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 6

Setiap Kepala Dinas/Instansi ditunjuk sebagai Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Kendaraan Dinas Pool sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan berkewajiban MENYAMPAIKAN LAPORAN kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Cq. Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Lampung.

Mengenai Penggunaan dana kendaraan dan Pemakaian Kendaraan Per-DIGIT dalam setiap AKHIR TRIWULAN dan laporan jumlah biaya seluruhnya pada 31 Maret Triwulan terakhir Tahun Anggaran yang bersangkutan.

4

Pasal 7

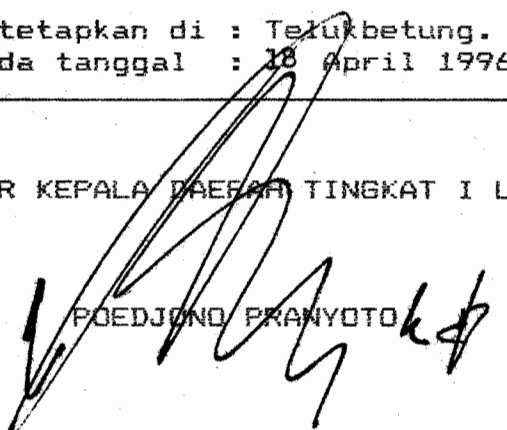
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/183/B.XII/HK/1995 tanggal 26 April 1995 dan Nomor : G/546/B.XII/HK/1995 tanggal 9 Nopember 1995, tentang Peraturan Pemakaian dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Daerah untuk kepentingan Dinas yang pembiayaannya dibebankan pada APBD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1996 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 18 April 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Dirjen PUOD di Jakarta.
4. Sekjen Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sekjen Departemen Keuangan di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
7. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
8. Para Assisten Sekwilda Tk.I lampung di Telukbetung.
9. Para Kepala Dinas Dati I Lampung.
10. Direksi BPD Tk.I Lampung di Telukbetung.
11. Para Bupati/Walikota/madya Kdh. Tk.II se-Propinsi Lampung.
12. ----- Himpunan Keputusan -----